

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian dari hari ke hari kian meningkat. Dunia bisnis pun mengalami perkembangan terlebih ketika teknologi khususnya internet mengalami perkembangan pesat. Internet banyak merubah gaya hidup manusia, disana mereka menciptakan lingkungan yang hampir sama dengan dunia nyata dan sejalan dengan hal itu dunia bisnis pun merambah ke internet sebagai salah satu dari dinamika persaingan. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak bebas dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang dengan mudah dipasarkan.

Dunia maya hadir dan memberikan berbagai kemudahan juga menimbulkan efek samping baru, menyangkut perubahan cara pandang sosial. Selain itu, dunia maya memberikan perspektif baru, cara baru dalam perdagangan, tetapi sebenarnya “reformasi” yang ditawarkan bukanlah hal yang baru lagi, merupakan mekanisme untuk demokratisasi sistem yang ada dalam perdagangan.¹ Perkembangan teknologi saat ini memicu pebisnis untuk membuat toko *online*. Bahkan dalam bukunya Philip Kotler mengatakan internet akan menciptakan pemenang baru dan menceburkan orang-orang

¹ Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta: Pustaka El-Syarif, 2011), 57.

yang ketinggalan teknologi.² Sebagaimana dalam penyampaian sebuah misi, media menjadi alat cukup efektif memberikan ide-ide baru atau kecenderungan masyarakat untuk menerima beberapa jenis produk. Terlebih jika suatu gagasan tentang suatu hal yang berkenaan dengan promosi barang telah terpublikasikan dan diterima secara umum, atau setidaknya telah menjadi buah bibir masyarakat saat itu.³

Penggunaan teknologi *modern* sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula perputaran uang dalam setiap transaksi. Peran dunia maya pada zaman sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang menggunakan media elektronik yang bersifat pesanan⁴ atau dalam bisnis *online* disebut dengan PO (*Pre Order*). Para pebisnis semakin dimudahkan dengan adanya internet, mereka bisa dengan mudah menjangkau konsumen, tidak terkecuali konsumen muslim, mereka tidak perlu bersusah-susah ke toko untuk membeli apa yang mereka inginkan secara langsung. Hal ini disebabkan arus globalisasi yang begitu mudah masuk di Indonesia, jual beli *online* menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang mempunyai modal kecil, bukan hanya mengiklankan produknya tetapi sudah menjadi trend pasar karena pembeli dan penjual dapat berinteraksi selain dengan biaya yang murah, jual beli *online* juga dipilih karena transaksinya sangat mudah. Transaksi secara elektronik ini lebih dikenal dengan istilah *e-*

² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Klaten: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005), Edisi ke-11, 38.

³Krisnha Adityangga, *Membumikan Ekonomi Islam; Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 49-50.

⁴ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Majalah Warta Konsumen*, edisi Juli, 1996, 36

Commerce atau *e-Bussines*⁵ tanpa melibatkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tetapi melalui media elektronik.⁶

Jual beli online sangat rentan terhadap penipuan salah satu sikap yang harus dimiliki penjual adalah sikap ihsan. Mengutip hadits riwayat dari Imam Bukhori:

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Apakah ihsan itu?” Berkata Rasulullah: Kamu beribadah kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia (Allah) melihatmu. HR. Bukhori.

Contoh sikap ihsan dalam dunia perdagangan adalah dengan mempermudah proses jual beli, tidak akan menipu saudaranya yang muslim (begitu juga dengan yang non muslim) sebagaimana dia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain. Juga dengan tidak akan menaikkan harga dagangan yang diperjual belikan itu dalam nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar.⁷

Di antara wujud sikap ihsan lainnya adalah menerima kembali barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Penjual yang baik adalah yang mau menerima barang dikembalikan oleh si pembeli. Pada hakikatnya, seorang pembeli tidak akan mengembalikan barang yang ia beli, kecuali setelah ia merasa menyesal, atau merasa bahwa barang tersebut membahayakannya.⁸

⁵ Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 1.

⁶ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: PT Alexmedia Komputindo, 2001), 1-2

⁷ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2005), 40.

⁸ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, (Solo : : PT. Aqwan Media Profetika, 2005), 41.

Berdagang pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran Surat An-nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ... (QS. An-Nisa' :29)*⁹

Jual beli dengan sistem pesanan merupakan salah satu dari transaksi yang diperbolehkan oleh Syariat Islam. *Bai' Al-Istishna* berarti barang di lakukan penempahan barang terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penyerahan setelah barang yang ditempah selesai dikerjakan lalu dilakukan pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau di ditangguhkan.¹⁰

Menurut jumhur fuqaha, jual beli istisna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*bay' al-ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan istisna', yaitu:

1. Cara pembayaran dalam salam harus di lakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istisna' dapat di lakukan pada saat akad berlangsung, bisa di angsur atau bisa di kemudian hari.
2. Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim,2007), h.42.

Landasan syari'ah transaksi Bai' al-istishna' terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah :282

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ.....

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (QS. Al-Baqarah 282).*

Online shop ONE-GALLERY merupakan sebuah bisnis yang menjual produk *fashion* seperti baju, tas, dan jilbab. Bisnis *online shop* ini dimulai tahun 2014 dengan menerima pesanan jilbab, dan pada tahun 2015 mulai merambah produksi tas dan baju. *Online shop* ini berada di Kota Kediri, media pemasarannya melalui *instagram*, *facebook*, *line* dan *whatsapp*s.

One Galery dengan visinya yaitu “Menjadi toko *online* yang dibutuhkan semua kalangan serta memberikan kepuasan dan nyaman di hati pelanggan” tersebut dalam melayani konsumen menerapkan sistem Pre Order (Pesanan), pembeli harus membayar terlebih dahulu jumlah nominal yang disepakati sebagai tanda jadi produksi beserta ongkos kirimnya. Setelah menerima konfirmasi pembayaran dari pembeli maka tim One Galery akan memprosesnya. Sedangkan dalam bisnis *online* tentu pembeli berasal dari berbagai kota dan daerah di seluruh Indonesia dan mereka tidak mengetahui barangnya secara langsung akan tetapi lewat gambar beserta spesifikasi yang telah di posting oleh One Galery. mereka hanya mengandalkan kepercayaan.¹¹

Namun apakah dengan visi yang diungkapkan oleh pemilik One Galery dengan mengutamakan kepuasan kepada konsumennya sudah sesuai

¹¹ Eka, Pemilik *onlineshop* ONE-GALLERY di Kota Kediri, 28 Agustus 2019.

dengan praktik yang ada dan sudah sesuai implikasinya dengan ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dikaitkan dengan produsen maupun konsumen muslim, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “**Implementasi Sistem *Pre Order* Pada Online Shop One-Galery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang dan judul di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem *pre order* pada online shop One-Galery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri ?
2. Bagaimana Implementasi Sistem *Pre Order* pada Online Shop One-Galery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri Perspektif Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem *Pre Order* pada Online Shop One-Galery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem *Pre Order* pada Online Shop One-Galery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri Perspektif Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini, diharapkan dengan mengetahui dengan Implementasi Sistem *Pre Order* pada Online Shop One-Gallery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri Perspektif Ekonomi Islam maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah tentang ekonomi Islam, khususnya di IAIN Kediri dan *online shop* One-Gallery.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama bangku perkuliahan sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman implementasi sistem presystem ditinjau dari ekonomi syariah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah, khususnya tentang Implementasi Sistem *Pre Order* pada Online Shop One-Gallery di Kelurahan Banjarmelati Kota Kediri Perspektif Ekonomi Islam dan menambah literature serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk melakukan pembelian secara *online*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini setidaknya ada tiga penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul yaitu :

1. Penelitian Zulfatun Ulaini jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Tulungagung tahun 2018 dengan judul *Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzki'a Hijab Syar'i Tulungagung)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zulfa terletak pada sistem pre order pada online shop dan metode yang digunakan. Yang membedakan adalah pada penelitian Zulfa memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan jual beli *preorder* dan menggunakan akad salam sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada persepektif ekonomi syariah dan menggunakan akad istisna'.
2. Penelitian Eka Nikmatul Laila jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Kediri tahun 2017 dengan judul *Implementasi Sistem Pre Order Pada Online Shop VIE_DIE Production di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*

Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eka terletak pada sistem pre order pada online shop dan metode yang digunakan. Yang membedakan adalah pada penelitian Eka memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan jual beli *preorder* dan menggunakan akad salam sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada persepektif ekonomi syariah dan menggunakan akad istisna'.

3. Skripsi dari saudari Winda Nurmalia jurusan Muamalah di IAIN Purwokerto tahun 2016 yang berjudul implementasi *khiyar* dalam jual beli system *pre order* persepektif hukum Islam (studi kasus di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto) dengan menggunakan metode kualitatif. Persamaan dengan penelitian Winda terletak pada sistem *pre order*, *online shop* dan juga metode yang digunakan. Sedangkan yang membedakan adalah pada penelitian Winda memfokuskan pada tujuan hukum Islam dengan akad *khiyar*, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada persepektif ekonomi syariah dan menggunakan akad istisna'.
4. Penelitian Ruhdiah Fahma jurusan Muamalat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Dengan Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khansa*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ruhdiah terletak pada sistem pre order pada online shop dan metode yang digunakan. Yang membedakan adalah pada penelitian Ruhdiah memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan jual

beli *preorder* dan menggunakan akad salam sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada persepektif ekonomi syariah dan menggunakan akad *istishna'*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnya.